

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI BENTUK ASAS
PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak &
Partners)**

**Ardan Yuwafi, Antonius Sidik Maryono, Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
ardan.yuwafi@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan kesalahannya di pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka khususnya tersangka tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah pada penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, *display* data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak-hak tersangka tindak pidana narkotika sebagai asas praduga tak bersalah pada penyidikan Kepolisian Resor Banyumas sebagian besar telah sesuai dengan peraturan. Adapun hak-hak yang memerlukan perhatian lebih lanjut yakni mengenai hak bebas menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan pasifnya peran penasehat hukum pada tahap penyidikan. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak tersangka sebagai asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan antara lain dari substansi hukum yaitu sistem hukum yang masih bersifat *Crime Control Model* yang berimplikasi pada pasifnya peran penasehat hukum pada penyidikan. Struktur hukum yaitu kurangnya profesionalitas Penyidik khususnya dalam mengontrol emosi dan tidak adanya laboratorium forensik di wilayah Polresta Banyumas. Kultur hukum dalam hal ini justru menjadi faktor pendorong yakni kesadaran masyarakat untuk tidak main hakim sendiri serta respon sosial terhadap tindakan Penyidik dapat mendorong Penyidik untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum.

Kata Kunci : Implementasi, asas praduga tak bersalah, tindak pidana narkotika.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945) mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dianggap ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut negara hukum. Jaminan terhadap HAM juga harus dianggap sebagai materi penting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara (**Asshiddiqie, 2009**). Jaminan atas perlindungan HAM diatur pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945.

Salah satu bentuk implementasi dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 khususnya Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yaitu Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) tanggal 16 Desember 1966 yang diratifikasi menjadi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Konvensi Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik). Pasal 9 Ayat (1) ICCPR mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dikenai penangkapan dan penahanan secara sewenang – wenang. Lebih lanjut Pasal 10 Ayat (1) ICCPR mengatur agar semua orang yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka.

Salah satu orang yang dicabut kebebasannya adalah tersangka yang mendapatkan penahanan. Tersangka sendiri adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (**Hamzah, 2016**). Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang hak – hak dan kewajiban penegak hukum menangani dan memeriksa perkara pidana, termasuk di dalamnya mengatur tentang bagaimana memperlakukan setiap orang sama kedudukannya dalam hukum (**Ismail dan Tamu, 2009**). Asas praduga tak bersalah merupakan konsekuensi dari lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana undang – undang ini merubah sistem pembuktian dari inkuisitur ke sistem pembuktian akusatur (**Makarao dan Suharsil, 2010**). Asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum ditopang oleh perisai berupa hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati yang diberikan kepada tersangka oleh KUHAP (**Harahap, 2008**).

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang penyelesaian perkaranya harus didahulukan dari perkara – perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat (**Makarao, dkk, 2005**). Pengungkapan tindak pidana narkoba merupakan hal yang sulit, karena merupakan tindak pidana yang terorganisir dan tersusun rapih dengan modus operandi yang berubah – ubah. Kenyataan dilapangan dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku tindak pidana hanya sebatas pengguna dan paling maksimal hanya dapat

ditangkap para pengedarnya (**Sunarso, 2004**). Kesulitan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba sangat bertolak belakang dengan tuntutan undang – undang yang justru mengharuskan penyelesaian tindak pidana narkoba harus sesingkat mungkin. Penyidik dalam memperoleh informasi, data, fakta, dan bukti – bukti, harus selalu melakukan upaya persuasif, artinya dalam pemeriksaan diupayakan sedapat mungkin menghindari cara – cara tekanan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka, dalam pengertian jangan lagi tersangka dituntut dan diarahkan harus mengaku dengan cara paksa dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (**Makarao, dkk, 2005**). Berdasarkan laporan Satelit Post bahwa penggunaan narkoba di Kabupaten Banyumas merupakan peringkat ketiga di Provinsi Jawa Tengah. Usia pelajar masih mendominasi sebagai pengguna narkoba (**Firmansyah, 2018**).

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa setiap orang yang disangka kuat melakukan tindak pidana sekalipun tetap harus dianggap belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka harus ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan penegak hukum sesuai dengan prinsip akusatur dan membuang jauh stigma inkuisatur yang menempatkan sebagai objek. Penegak hukum dalam penindak suatu tindak pidana harus tetap menjunjung tinggi hak – hak tersangka khususnya pada proses penyidikan oleh Penyidik khususnya pada tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana yang pengungkapannya dirasa lebih sulit dan harus didahulukan dibanding tindak pidana biasa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait **”IMPLEMENTASI HAK – HAK TERSANGKA SEBAGAI BENTUK ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA” (Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners).”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Banyumas?
2. Faktor apa saja yang menghambat implementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Banyumas?

Metode Penelitian

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Metode Penelitian | : Kualitatif |
| 3. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 4. Lokasi Penelitian | : Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners |
| 5. Jenis Sumber Data | : Data Primer dan Data Sekunder |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 6. Metode Penelitian Informan | : Purposive Sampling dan Snowball Sampling |
| 7. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan |
| 8. Metode Pengolahan Data | : Reduksi Data, Display Data dan Kategorisasi Data |
| 9. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif |
| 10. Metode Analisis Data | : Analisis Kualitatif |

B. PEMBAHASAN


1. Implementasi Hak – Hak Tersangka sebagai Bentuk Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Banyumas

Konsep perlindungan hak-hak tersangka merupakan konsep yang tidak dapat lepas dari konsep perlindungan korban tindak pidana. pengertian “Perlindungan Korban” dapat dilihat dari 2 makna, yaitu (**Arief, 2010**):

- 1) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- 2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan / santunan hukum atas penderitaan dan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”

Berpijak pada makna pertama dari konsep di atas, bahwa perlindungan korban juga bermakna sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana juga diperlukan bagi seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka karena seorang tersangka juga rentan menjadi korban sebuah kekerasan bahkan suatu tindak pidana dari penegak hukum pada proses peradilan pidana khususnya pada proses penyidikan tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi seorang tersangka untuk menghindari terjadinya kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya pada seorang tersangka. Proses penyidikan dalam tindak pidana narkotia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa sejak seorang dinyatakan sebagai tersangka sudah mendapatkan hak untuk mengajukan praperadilan. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang praperadilan diperluas sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU- XII/2014 yaitu bahwa praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka.

Pada proses penyidikan tindak pidana narkotika sudah diimplementasikan mengenai perlindungan hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam asas-asas hukum acara pidana dan KUHAP. Salah satu asas tersebut yaitu asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan Penjelasan Umum KUHAP Butir 3c. Pada asas praduga tak bersalah, terkait juga dengan asas lain seperti asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009, asas akusatur, serta asas bantuan

hukum sebagaimana diatur dalam 56 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 54 KUHAP.

Perlindungan hukum bagi seorang tersangka pada asas-asas Hukum Acara Pidana tersebut dapat diwujudkan dengan diaturnya hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pada peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersangka tindak pidana narkoba secara umum diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP dan secara khusus diatur dalam Pasal 1 Angka 16 dan 17 UU No. 35 Tahun 2009.

Hak-hak yang telah dirumuskan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya ini secara tidak langsung merupakan perwujudan asas praduga tak bersalah dari aspek substansi hukum.

Merujuk pada hasil penelitian, secara garis besar Penyidik Polres Banyumas telah memberikan hak-hak tersangka sesuai dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian terdapat cacatan yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- a) Pasal 52 KUHAP mengatur hak tersangka untuk bebas dalam memberikan keterangan dalam hal ini pada proses penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian merujuk perspektif Penyidik pada dasarnya tersangka telah diberikan kebebasan dalam menyampaikan keterangannya. Namun terdapat catatan, dimana berdasarkan perspektif Advokat bahwa Penyidik mempunyai cara lain untuk mendesak atau menjerat seorang tersangka secara tidak langsung agar mengakui perbuatannya yaitu dengan cara mengancam apabila tersangka berbelit akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Cara lain yang juga biasanya dilakukan yaitu dengan cara menempatkan tersangka di sel pengasingan yang mana sel tersebut berada di ujung dan tidak ada penghuni lain selama masa tahanan. Semakin cepat tersangka mengakui perbuatannya maka semakin cepat tersangka keluar dari sel pengasingan. Hal tersebut merupakan hal yang melanggar asas praduga tak bersalah dan asas akusatur meskipun secara peraturan hal yang dilakukan oleh Penyidik tidak melanggar peraturan perundang-undangan namun hal tersebut kurang manusiawi karena menciptakan rasa takut pada tersangka.
- b) Merujuk pada hasil penelitian yakni perspektif Penyidik, dapat diketahui bahwa Penyidik Polres Banyumas selalu menyiapkan penasehat hukum guna mendampingi tersangka secara cuma-cuma. Namun perlu menjadi catatan bahwa bantuan hukum secara gratis kepada tersangka tersebut dapat menimbulkan masalah baru yaitu berpotensi adanya intervensi dari pihak Penyidik kepada penasehat hukum karena penasehat hukum merupakan penunjukan dari kepolisian sendiri. Selain itu, peran penasehat hukum dalam proses penyidikan sifatnya pasif, karena penasehat hukum hanya mendampingi dan membantu tersangka ketika ada yang tidak dimengerti.

- c) Berkaitan dengan pembatasan adanya pembatasan kunjungan baik dari keluarga maupun kuasa hukum sebagaimana diuraikan pada hasil penelitian bahwa pihak keluarga atau penasihat hukumnya dalam hal ini harus mendapat izin dari Penyidik melalui Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti), setelah mendapatkan izin baru dapat menemui. Perlu diketahui, Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 4 Tahun 2015) telah mengatur bahwa pengunjung tahanan harus mendapat izin dari instansi yang menitipkan dalam hal ini Penyidik. Oleh sebab itu, pembatasan kunjungan keluarga atau penasehat hukum pada tersangka tindak pidana narkoba tidak melanggar peraturan

Berkaitan dengan wewenang penyidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP, lebih lanjut pengaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kaitannya penghormatan harkat dan martabat tersangka, sebagai berikut:

- (1) Penangkapan diatur dalam Pasal 16-19 KUHAP; Pasal 75 g dan Pasal 76 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009; Pasal 18 Perkap No 6 Tahun 2019.
- (2) Penahanan diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP; Pasal 19 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Narkoba; Pasal 19 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Narkoba
- (3) Penggeledahan diatur dalam Pasal 33,34 dan 37 KUHAP; Pasal 20 Perkap No. 6 Tahun 2019
- (4) Penyitaan diatur dalam Pasal 38 dan 40 KUHAP; Pasal 21 Perkap No. 6 Tahun 2019.

Berkaitan dengan implementasi dari peraturan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan di atas dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa Penyidik Polres Banyumas telah mengimplementasikan prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tersangka ketika merasa penangkapan dan penahanannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku berhak mengajukan praperadilan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Hak – Hak Tersangka sebagai Bentuk Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Resor Banyumas

Teori yang digunakan dalam pembahasan kali ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur, yaitu:

- 1) Komponen substansi yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan – peraturan, keputusan – keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun diatur.

- 2) Komponen struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberi pelayanan terhadap penggarapan bahan – bahan hukum teratur.
- 3) Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, oponion* yang mampu mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur itulah yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Merujuk pada teori diatas, maka analisis terhadap hasil penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Komponen substansi

Hambatan dari aspek substansi merujuk dari perspektif Advokat bahwa peraturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana masih memiliki pola pikir yang condong ke arah *Crime Control Model (CCM)*, di mana penasehat hukum dari tersangka yang hanya bersifat pasif atau tanpa ada wewenang dari penasehat hukum untuk mengintervensi proses pemeriksaan tersangka. Hal tersebut sangat rentan bagi tersangka akan kejahatan dari mafia peradilan karena dengan tidak adanya intervensi dari penasehat hukum tersangka akan sangat mudah untuk dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dari Penyidik.

b) Komponen struktur hukum

Merujuk pada hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dari aspek struktur hukum yakni kurangnya profesionalisme Penyidik, di mana masih belum dapat mengelola emosinya pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal tersebut disebabkan kondisi letih Penyidik khususnya saat penangkapan pelaku tidak kooperatif atau berbelit-belit dalam menyampaikan informasi. Hambatan lain yaitu tidak adanya laboratorium forensik di Polresta Banyumas, sehingga harus menempuh perjalanan ke Polda Jateng di Semarang untuk dapat menggunakan laboratorium forensik guna kepentingan penyidikan. Menyikapi hal tersebut, menurut peneliti perjalanan jauh yang ditempuh Penyidik mempengaruhi kondisi fisik Penyidik yang nantinya juga dapat mengakibatkan menurunnya profesionalitas Penyidik.

c) Komponen kultur

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dari aspek kultur hukum terkait implementasi asas praduga tak bersalah pada tersangka tindak pidana narkoba. Namun demikian, peneliti justru menemukan faktor pendukung dari aspek kultur yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini tercermin dari kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya penyalangunaan narkoba

sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap pelaku. Selain itu, saat ini masyarakat juga dapat berperan sebagai *social control* terhadap kinerja aparat kepolisian khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba, dimana akan timbul reaksi sosial dari masyarakat jika aparat penegak hukum diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka narkoba. Oleh karenanya, hal ini menjadikan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam memperlakukan tersangka dan memperhatikan asas praduga tak bersalah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Implementasi Hak Tersangka Sebagai Bentuk Asas Praduga Tak Bersalah Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Resor Banyumas

Implementasi Hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah pada penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Banyumas, yaitu:

- 1) Memberitahukan dengan jelas apa yang disangkakan kepada tersangka dan keluarga tersangka
- 2) Memberikan juru bahasa kepada tersangka yang kurang/tidak mengerti bahasa indonesia
- 3) Memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan praperadilan
- 4) Memberikan hak bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangkayang tidak mampu
- 5) Memberikan kebebasan dalam memberikan keterangan saat diperiksa
- 6) Memberikan kebebasan pada tersangka untuk memilih penasehathukumnya sendiri
- 7) Memberikan hak tersangka untuk mengajukan penangguhan
- 8) Memberikan hak tersangka untuk mendapat rehabilitasi
- 9) Memberikan hak tersangka untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga atau penasehat hukumnya.
- 10) Memberikan perawatan medis kepada tersangka yang sakit saat ditahan.

b. Faktor Penghambat Implementasi Hak Tersangka Sebagai Bentuk Asas Praduga Tak Bersalah Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Banyumas

Adanya faktor penghambat implementasi hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah pada penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Banyumas baik dari aspek substansi hukum maupun struktur hukum. Hambatan substansi hukum bahwa pola pikir KUHAP masih ke arah Crime Control Model yang mana pola pikir ini berimplikasi masih pasifnya peran penasehat hukum pada proses penyidikan. Adapun dari aspek hambatan dari aspek struktur hukum yakni kurangnya profesionalisme Penyidik pada saat melakukan penangkapan dan belum adanya laboratorium forensik. Berbeda halnya aspek kultur hukum dimana justru menjadi faktor penguat implementasi asas praduga tak bersalah, dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan reaksi social dari masyarakat atas pelanggaran hak asasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada tersangka.

2. Saran

Adapun saran dari peneliti sebagai hasil dari penelitian dan dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana khususnya perlindungan hak-hak tersangka pada penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Banyumas, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pembaharuan pada peraturan perundang-undangan khususnya KUHAP yang diubah lebih ke arah *Due Process Model*. *Due Process Model* mengutamakan keseimbangan antara pihak tersangka dengan penegak hukum sehingga penasehat hukum dapat diberikan kesempatan untuk lebih aktif di tahap penyidikan.
- b. Sistem penunjukan penasehat hukum secara cuma-cuma perlu diperbaiki agar tersangka dapat lebih bebas memilih penasehat hukumnya sendiri tanpa harus dipikirkan oleh Penyidik. Penyidik dapat memberikan fasilitas berupa dana guna tersangka membayar penasehat hukum yang tersangka pilih.
- c. Dibangun fasilitas penunjang bagi penegak hukum khususnya laboratorium forensik di Kabupaten Banyumas sehingga akan mempersingkat waktu dan tenaga yang dikeluarkan Penyidik yang mana dapat berpengaruh baik meningkatkan profesionalitas Penyidik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makarao, M. Taufik, Suhasril dan M. Zakky. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Makarao, Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sunarso, Siswanto. (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil an Political Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana.